



P U T U S A N

Nomor : XXXX Pdt.G/2011/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi agama di Jambi dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara nya antara :

PEMBANDING I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI ;

PEMBANDING II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2011 No. 63/SK-Pdt/BA&A/VI/2011 memilih Kuasa dan memilih domisili hukum kepada JONI SUWANDI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang bergabung pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 41 The-Hok, Kota Jambi, selanjutnya disebut Pembanding/ Penggugat ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN



MUARO JAMBI, selanjutnya disebut

Terbanding/Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sengeti tanggal 16 Juni 2011 Nomor :
XXXXPdt.G/2011/PA.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk verkelaard*) ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat
ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Sengeti yang menyatakan bahwa pada
hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 pihak Penggugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding



Pembanding tanggal 11 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dimana pihak Terbanding berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 27 Juli 2011 menyatakan tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, sudah tepat dan benar sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Sgt, tanggal 16 Juni 2011 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 RBg/182HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;

Mangingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti tanggal 16 Juni 2011 M. Nomor : XXXXPdt.G/2011/PA.Sgt, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H.;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding pada tingkat banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H., oleh kami **Drs. MUALIMIN AHMAD, S.H., MHI**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum** dan **Drs. H. ANWAR SYAMAUN** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAHRIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;

Hakim- hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum

Drs. MUALIMIN



AHMAD,S.H.,MHI

ttd .

Drs. H. ANWAR SYAMAUN

Panitera Pengganti

ttd.

SAHRIL,S.H.

Biaya banding :

Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Meterai	: Rp.	6.000,-	
<u>Pemberkasan</u>	: Rp.	139.000,-	
Jumlah	: Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.